



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Anak Tiri dari Tindak Pidana Seksual: Analisis Yuridis terhadap Kasus Percobaan Pemerkosaan (Studi Kasus: Putusan 201/PID.B/PN.PRP 2022) Rokan Hulu)

Hendri¹, Almadison²

¹Fakultas Hukum, Pasir Pengaraian, Indonesia, Email: hendri.jaiz@gmail.com

²Fakultas Hukum, Pasir Pengaraian, Indonesia, Email: almadison03@gmail.com

Corresponding Author: hendri.jaiz@gmail.com ¹

Abstract: *This research examines the legal protection of stepchildren against sexual crimes, focusing on a juridical analysis of an attempted rape case adjudicated in Decision Number 201/PID.B/PN.PRP/2022 in Rokan Hulu. Stepchildren, often a vulnerable group within families, require specific legal attention. The research aims to evaluate the application of criminal law in safeguarding stepchildren from sexual crimes and to assess the effectiveness of the court's decision in this particular case. Utilizing a normative juridical approach combined with case analysis, the study reveals that although Indonesian laws provide special protection for children, challenges persist in their implementation, particularly in cases involving family members like stepchildren. The court's ruling underscores the necessity for stricter law enforcement and a reassessment of criminal sanctions to ensure justice for victims. Additionally, the research highlights the importance of enhancing legal awareness among communities and law enforcement officials regarding stepchildren's protection from sexual violence. The findings are expected to contribute to the development of more comprehensive legal policies aimed at safeguarding children, especially stepchildren, from sexual crimes in Indonesia.*

Keyword: *Attempted Rape Court Decisions Juridical Analysis Protection of Stepchildren Sexual Crimes Rokan Hulu*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi anak tiri terhadap tindak pidana seksual, dengan fokus pada analisis yuridis atas kasus percobaan pemerkosaan yang diadili dalam Putusan Nomor 201/PID.B/PN.PRP/2022 di Rokan Hulu. Anak tiri, yang sering kali menjadi kelompok rentan dalam keluarga, memerlukan perhatian hukum yang khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan hukum pidana dalam melindungi anak tiri dari kejahatan seksual serta menilai efektivitas putusan pengadilan dalam kasus tersebut. Menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan analisis kasus, studi ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang di Indonesia telah mengatur perlindungan khusus bagi anak-anak, tantangan masih ada dalam pelaksanaannya, terutama dalam kasus yang melibatkan anggota keluarga seperti anak tiri. Putusan pengadilan menegaskan perlunya

penegakan hukum yang lebih tegas dan peninjauan kembali sanksi pidana untuk memastikan keadilan bagi korban. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai perlindungan anak tiri dari kekerasan seksual. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih komprehensif untuk melindungi anak-anak, khususnya anak tiri, dari tindak pidana seksual di Indonesia.

Kata Kunci: Analisis Yuridis Perlindungan Anak Tiri, Percobaan Pemerkosaan Putusan Pengadilan, Tindak Pidana Seksual, Rokan Hulu

PENDAHULUAN

Peristiwa didalam penegakan aturan hukum kepada tersangka pelecehan seksual yang mana tersangka menyebabkan terjadinya korban pelecehan seksual, dimana dalam kasus ini. Selalu menjadi kasus yang sangat perlu untuk dicermati. Hukuman- hukuman bagi tersangka pelecehan seksual dimana dalam kasus ini rasa keadilan bagi korban pelecehan seksual tidak memiliki rasa keadilan bagi korban pelecehan seksual, kerabat korban atau warga menaruh rasa kasihan kepada korban (Virgo Cahyadi, 2021).

Dalam hal ini perlindungan dan keadilan pada korban pelecehan seksual sanggup disimpulkan sebagai keamanan dan keadilan baginya untuk mendapatkan angunan aturan hukum dari penderitaan yang menyimpannya serta depresi baginya yang menjadi korban pelecehan seksual (Er Tanjung et al., 2023).

Kekerasan seksual diartikan sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang (Aulia & Afifah, 2019) . Perbuatan yang dimaksud, timbul karena adanya ketimbangan relasi kuasa atau gender (Fanny et al., 2022). Ini penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal (Nuraeni & Heriawan, 2023).

Kejahatan terus tumbuh di kehidupan sosial dewasa ini dan tidak dapat di hindari. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghilangkan kejahatan dari kehidupan manusia, tetapi karena kejahatan diciptakan oleh manusia sebagai sistem yang mendukung peradaban manusia, pada dasarnya sulit untuk dihilangkan, namun sebagai makhluk yang memiliki akal dan pikiran, manusia tidak akan tinggal diam melihat maraknya kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (Akhyar et al., 2023). Masyarakat mulai hidup dengan membentuk dan memberlakukan hukum yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat guna menjaga keamanan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat (Rafli & Susanti, 2022).

Hukum yang dibentuk salah satunya adalah hukum pidana yang memuat larangan dan perintah harus ditaati oleh warga Negara agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat dan tidak dapat dielakkan lagi sebab sanksi-sanksi yang terdapat dalam hukum pidana bisa dipaksakan jenis sanksi yang dijatuhkan harus sesuai dengan perbuatan pidana yang dibuat oleh pelaku. (Riyadi, 2022).

Secara ideal, anak adalah penerus masa depan bangsa. Secara real, setuasi anak Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar, mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan (Nurbaya & Qasim, 2018).

Pemerkosaan adalah segala bentuk pemaksaan hubungan seksual yang dapat mengakibatkan hilangnya kesucian seorang wanita, trauma emosional dan psikologi. Pemerkosaan ini jenis serangan seksual yang biasanya melibatkan hubungan seksual atau

bentuk penetrasi seksual lainnya yang dilakukan terhadap seseorang, bersifat nonkonsensual atau tanpa persetujuan seksual dari orang tersebut (Nurhadi & Hendri, 2022). Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, pemaksaan, penyalahgunaan wewenang, atau terhadap orang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sah, seperti orang yang tak sadar diri, lumpuh, tunagrahita, atau di bawah umur (Rajagukguk et al., 2023).

Namun pada realitanya banyak terjadi tindakan kekerasan baik itu fisik maupun seksual. Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, orang tua, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan porno, dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.

Pemeriksaan dapat terjadi di ranah privat dan publik (komunitas/masyarakat) yang korbannya selalu kaum perempuan kemudian dilihat dari usia korban, pemeriksaan dapat terjadi pada orang yang berusia dewasa dan anak-anak (Sinuhaji et al., 2022). Berdasarkan tujuan untuk mewujudkan keadilan (justice) dan kesejahteraan umum, maka hak korban tindak pidana pemeriksaan untuk dilindungi dan pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi (human right, mensen recht) di bidang jaminan sosial, atau dengan kata lain tindak pidana pemeriksaan telah melanggar hak asasi manusia (HAM) bagi kaum perempuan. Dalam konteks hukum pidana positif pemeriksaan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Amarini et al., 2023).

Pemeriksaan diatur dalam pasal 285 KUHP yang terdapat pada Buku ke II Bab XIV KUHP. Pasal ini menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemeriksaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana ini antara lain: dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual (Abdullah Lawang et al., 2022).

Selanjutnya yang termasuk ke dalam buku ke II Bab XXV dalam KUHP yaitu Pasal 378 KUHP yang mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas (bedrog). Adapun bunyi pasal tentang penipuan tersebut sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun (Machmud, 2023).

Tindak pidana percobaan terdapat pada pasal 53 KUHP, dimana dalam pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 KUHP yang berbunyi (Anis et al., 2023):

“(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, kehendaknya sendiri. (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.

Menurut pasal 53 KUHP, supaya percobaan kepada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu dan
3. Pembuatan kejahatan itu tidak sampai selesai, oleh karena terhalang oleh

sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemaun penjahat itu sendiri.

Disisi lain, pemeriksaan merupakan eksploitasi secara anomi dan / atau surat dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam posisi kasus bila dihubungkan dengan bukti-bukti, terdakwa telah melakukan pemeriksaan atau pencabulan tersebut, terdakwa memang telah melakukan perbuatan pemeriksaan atau pencabulan tersebut, karna terdakwa telah mengakui

per buaatannya, seta saksi korban menceritakan kronologinya (Mohammad Yofarrel & Widjajanti, 2023). Eksistensi terhadap perlindungan korban pemerkosaan sudah menjadi sesuatu keharusan yang utama dalam memperhatikan kelangsungan kehidupan korban nantinya, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 285 KUHP menekankan pada unsur pemaksaan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan dari sudut pandang pelaku, namun pada penerapannya unsur ini sangat sulit dibuktikan berhubungan sering terlambatnya proses pelaporan dari korban sehingga pembuktian tidak dapat ditampilkan secara maksimal, misalnya hasil visum et repertum yang tidak menunjukkan adanya bekas kekerasan pada tubuh korban sebab jangka waktu yang lama dari saat kejadian (Fanny et al., 2022).

Namun pemberitaan yang ada akhir-akhir ini baik dimedia cetak maupun dimedia elektronik adalah pemerkosaan yang dilakukan oleh keluarga anak itu sendiri baik dari ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman dan saudara laki-laki dari anak perempuan tersebut. Dari pemberitaan tersebut kita dapat melihat bagaimana kurangnya kesadaran seseorang terhadap bagaimana seharusnya memperlakukan seorang anak, terutama anak perempuan (Intan, 2022). Hal ini akan berdampak buruk apabila terjadi pada anak, selain berdampak pada psikologi anak tersebut akan berdampak pula terhadap masa depan anak itu sendiri. Kerana tentunya anak tersebut akan merasa malu dilingkungan sekitarnya. Anak tak akan mampu menolak sesuatu yang berupa paksaan dari seseorang yang dewasa darinya.

Berdasarkan Putusan Nomor 201/Pid.B/2022PN Prp menyatakan bahwa saudara Diky Setiandar als. Diki bin idris pada hari rabu tanggal 23 maret 2022 sekitar pukul 02.00 wib atau pada waktu tertentu dalam kurun waktu bulan maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertepatan disebuah rumah di Dusun sanjaya di Desa Sejati, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri pasir pengaraian yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, jika niat itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, sebagaimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 23 maret 2022 sekira pukul 01.00 wib terdakwa mendatangi rumah tepat kediaman saksi korban ZR als GADIS di Dusun Sanjaya Desa Sejati, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi ZR als GADIS. Telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Barang siapa dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya pemulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 Jo pasal 53 ayat (1) ,kitab undang-undang hukum pidana dsalam dakwah penuntut umum mengajukan pidana penjara terhadap Diky Setiandar als diki bin idris (almarhum) selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Ketertarikan penulis mengangkat judul ini karena sesama kita ketahui bahwasanya sebagai orang tua harus menjaga dan mendidik anaknya dengan baik, bukan malah menghancurkan masdepannya ataupun merusaknya (pemerkosa). Dan sebagaimana yang kita lihat pada saat ini sudah banyak kasus yang terjadi terhadap kekerasan terhadap anak, baik itu dari orang lain maupun orang tua, bahkan ada juga dari saudara dan kakeknya sendiri. Oleh karena itu penulis tertari untuk mengangkat judul ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis termotivasi dan mengkaji lebih dalam mengenai hak perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri kepada anak tirinya dengan judul: Tinjauan Yuridis Tindak

Pidana Percobaan Pemerkosan Terhadap Anak Tiri Dalam (Studi Kasus Putusan Nomor 201/PID.B/PN.PR.P 2022).

Pemerkosan merupakan perbuatan criminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis secara paksa atau dengan paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar Indonesia pemerkosan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosaan, atau melanggar dengan kekerasan.

Pada pasal 285 dalam KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman memaksa seseorang wanita ber setubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

1. Pasal 285 Vs. Pasal 89 KUHP

Salah satu unsur perbuatan dari tindak pidana pemerkosan yang diatur dalam pasal 285 KUHP adalah perbuatan bersetubuh. Menurut komentar para penulis belanda perbuatan bersetubuh dalam pasal 285 KUHP merupakan pengertian khusus dari perbuatan cabul, dimana pengertian umum dari perbuatan cabul diatur dalam pasal tersendiri, yaitu pasal 289 KUHP. Hal serupa juga disampaikan oleh arsil, peneliti lembaga kajian dan advokasi untuk indenpedensi peradilan (LeIP) yang mengatakan bahwa unsur bersetubuh dalam pasal 285 KUHP merupakan salah satu bentuk dari perbuatan cabul pasal 289 KUHP.

2. Unsur-unsur pada pasal 285 KUHP dan implementasinya

Terdapat beberapa unsur pada ketentuan pasal 285 KUHP. Unsur-unsur yang dijabarkanlah yang tidak diuraikan secara jelas oleh KUHP. penjabaran unsur-unsur tersebut juga disertai dengan pemaparan temuan mengenai implementasi pasal 285 KUHP dalam putusan pengadilan.

Pemaparan tersebut bersumber dari putusan-putusan yang telah diindeksasi dalam program indeksasi putusan. Kejahatan seksual terhadap perempuan dan difabel pada tahun 2015. Putusan - putusan tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia dengan rentang waktu antara 2009 hingga 2015. Berikut beberapa unsur-unsur yang dikenakan pasal 289 KUHP. Pengertian Korban dan Saksi

Pengertian korban menurut pasal 1 ayat 3 Undang-undang No. 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban yaitu Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, yaitu baik tindakan yang didapat dari kekerasan, mental yang tertekan akibat perbuatan pidana tertentu dan kerugian materi berupa kerugian bentuk uang dari tindak pidana yang didapat.

3. Tinjauan Umum Terhadap Anak

Secara ideal anak adalah pewaris dan penerus masa depan bangsa. Secara real, situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, namun pada realitanya banyak terjadi tindakan kekerasan baik itu fisik maupun seksual.

1. UU perlindungan No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No.23 tahun 2002 tentang anak

Pasal 76 D

“ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan anak atau orang lain”

Pasal 81 ayat (1)

“ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

2. Kekerasan terhadap anak

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun harapan seperti itu tampaknya belum sepenuhnya bisa terrealisasi. Sebagian anak masih mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik maupun mental baik dari lingkungan maupun orang terdekat.

3. Kekerasan seksual

Adalah apabila anak dipaksa/diperlakukan secara seksual dan juga terlihat atau ambil bagian atau melihat aktivitas yang bersifat seks dengan tujuan pornografi, gerakan badan, film, atau sesuatu yang bertujuan mengeksplorasi seks dimana seseorang memuaskan nafsu seksnya kepada orang lain. Anak yang mengalami kekerasan seksual, akan memberi dampak psikologis yang serius, yang akan mengakibatkan trauma.

4. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim itu harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi mahkamah agung.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan metode normatif, dengan menggunakan dari beberapa sumber bahan hukum baik primer maupun sekunder, jurnal, buku, undang-undang dan KUHP dan sebagainya. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang meliputi mencari undang-undang yang digunakan dan kajian-kajian pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian. Data analisis dengan metode interpretasi dan penalaran yang meliputi menginterpretasi dan menjelaskan undang-undang yang mengatur tentang pemerkosaan perempuan. Analisis data disajikan secara deskriptif menggunakan kata-kata. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Lokasi penelitian menunjuk pada pengertian lokasi social yang dicirikan oleh adanya tiga unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat observasi. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menjadi lokasi penelitian penulis untuk mengkaji dan menjawab permasalahan penulis.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan analisis data sebagai proses inspeksi pembersihan dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan dan mendukung pengambilan keputusan. Analisis, mengacu pada membagi keseluruhan menjadi komponen-komponen yang terpisah untuk memeriksa individu. Analisis data, adalah proses untuk memperoleh data mentah, dan selanjutnya mengubahnya menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh pengguna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Defenisi operasional

1. Tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2. Percobaan adalah menuju ke sesuatu hal tapi tidak sampai kepada yang dituju atau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai tapi tidak selesai.

Anak tiri adalah anak yang didapat dari suami atau istri yang bukan anak kandungnya. Anak tiri berarti anak bawaan suami atau suami atau bawaan istri yang bukan hasil perkawinan atau suami yang sekarang

Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan Dalam Perkara No. 201/PID.B/2022/PN.PRP

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara terhadap satu hakim dan satu panitera muda pengganti di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada Desember 2023. Wawancara dilakukan secara langsung, yaitu dengan hakim pada 23 November 2023 dan panitera muda pengganti pada 30 November 2023.

Berdasarkan Wawancara dengan Hakim

Pembuktian tindak pidana percobaan pemerkosaan dalam perkara No. 201/PID.B/2022/PN.PRP dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu: keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara ini, hakim memperoleh dua keterangan, yakni dari saksi dan terdakwa. Saksi yang dihadirkan adalah dua orang, ZR dan adiknya, yang didampingi oleh ibu mereka. Hakim menilai keterangan saksi sangat penting dalam pembuktian ini, di mana kedua saksi menjelaskan detail kejadian saat terdakwa mencoba melakukan pemerkosaan. Terdakwa, yang merupakan ayah tiri dari korban, pada 23 Maret 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, memasuki kamar korban dengan tujuan melaksanakan tindakan yang melanggar hukum, tetapi berhasil digagalkan oleh korban dan adiknya.

Pertimbangan Majelis Hakim

Dalam mempertimbangkan putusan, majelis hakim menuntut terdakwa dengan pidana 2 tahun penjara. Hakim memutuskan bahwa pelaku terbukti melakukan percobaan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, yang juga merupakan anak tirinya sendiri. Terdapat pertimbangan memberatkan, seperti kerusakan masa depan korban, terdakwa pernah dihukum sebelumnya, dan sikap berbelit-belit di persidangan. Namun, pertimbangan yang meringankan adalah terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Berdasarkan Wawancara dengan Panitera

Pembuktian dari panitera mengungkap bahwa alat bukti yang digunakan termasuk hasil visum et repertum dari dokter yang memeriksa korban, serta keterangan dari saksi-saksi dan korban. Panitera juga menjelaskan pertimbangan hakim yang melibatkan dua aspek: keadaan yang memberatkan, yaitu tindak pidana dilakukan terhadap anak di bawah umur, dan keadaan yang meringankan, yaitu terdakwa menyesali perbuatannya.

Pembuktian Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai perkara No. 201/PID.B/2022/PN.PRP, Penuntut Umum mengajukan sejumlah saksi, antara lain :

1. **ZR (Saksi)**, korban yang juga merupakan anak tiri terdakwa, memberikan keterangan bahwa terdakwa masuk ke kamarnya pada 23 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WIB dengan mengenakan kain penutup muka. Saat itu, korban sedang tidur bersama adiknya. Terdakwa berusaha mendekati korban dengan tujuan memeluknya, tetapi berhasil digagalkan oleh korban yang segera terbangun dan menendang terdakwa.
2. **Anak Saksi**, adik korban, yang memberikan keterangan bahwa ia melihat terdakwa mencoba memeluk kakaknya dan membantu mendorong terdakwa menjauh dari kakaknya. Kedua saksi dengan jelas menyebutkan bahwa terdakwa mengenakan

sandal jepit hijau, jaket hoody hitam, dan kain penutup wajah saat melakukan tindakan tersebut.

Keterangan Terdakwa

Terdakwa mengakui sebagian besar kejadian tersebut, termasuk niatnya untuk melakukan hubungan seksual dengan korban. Dia juga mengakui bahwa sebelum kejadian, dia mengirimkan pesan-pesan tidak senonoh kepada korban melalui WhatsApp. Terdakwa menegaskan bahwa tindakannya didorong oleh masalah rumah tangga yang sedang dialaminya dengan ibu korban.

Pertimbangan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, termasuk:

- Terdakwa memasuki rumah korban dengan cara membuka ventilasi rumah dan menggunakan sendok untuk membuka pintu kamar korban.
- Terdakwa berusaha memeluk korban yang sedang tidur, tetapi korban dan adiknya berhasil melawan.
- Terdakwa mengenakan penutup wajah dan pakaian tertentu yang diidentifikasi oleh korban dan saksi-saksi lainnya.
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Majelis hakim menilai bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur percobaan pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 jo. Pasal 53 KUHP. Hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah atas percobaan pemerkosaan, dengan mempertimbangkan alat bukti dan keterangan saksi yang mendukung dakwaan tersebut.

Keterangan Saksi di Persidangan Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI, saksi ZR memberikan keterangan bahwa pada 23 Maret 2022 pukul 02.00 WIB, terdakwa memasuki kamar tidurnya di rumah neneknya di Dusun Sanjaya, Desa Sejati, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu. Terdakwa mengenakan kain penutup muka dan jaket hoody hitam serta memakai sandal jepit karet hijau. ZR yang terbangun segera mendorong terdakwa dengan bantuan adiknya dan mengambil boneka untuk menghalangi tubuh terdakwa. Meskipun terdakwa belum sempat menyentuh tubuh korban, dia sudah mendekati korban dan berusaha mendekapnya. Setelah didorong, terdakwa melarikan diri keluar rumah.

ZR juga menyatakan bahwa beberapa hari sebelum kejadian, terdakwa mengirimkan foto dan pesan bermuatan porno melalui WhatsApp yang kemudian diblokir oleh korban. Di persidangan, terdakwa mengakui keterangan ZR dan menyatakan tidak keberatan.

Keterangan Anak Saksi Anak saksi, yang merupakan adik dari ZR, juga memberikan keterangan bahwa pada malam itu terdakwa memasuki kamar dan berusaha memeluk kakaknya. Anak saksi membantu mendorong terdakwa sebelum mereka berdua berteriak meminta tolong, sehingga terdakwa melarikan diri. Anak saksi mengenali terdakwa meskipun terdakwa menutupi wajahnya.

Keterangan Terdakwa di Persidangan Terdakwa mengakui masuk ke rumah nenek korban melalui ventilasi dan berusaha membuka pintu kamar dengan sendok. Dia mengakui niatnya untuk menyetubuhi korban sebelum masuk ke dalam kamar. Terdakwa menyatakan bahwa hubungan perkawinannya dengan ibu korban sedang tidak baik, dan dia mengirim pesan porno ke korban secara tidak sengaja. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Barang Bukti yang Diajukan Jaksa Penuntut Umum mengajukan beberapa barang bukti, termasuk boneka, sandal jepit, jaket hoody, dan sendok makan yang digunakan terdakwa untuk membuka pintu kamar.

Keterangan Anak Saksi Anak saksi, yang merupakan adik dari ZR, juga memberikan keterangan bahwa pada malam itu terdakwa memasuki kamar dan berusaha memeluk

kakaknya. Anak saksi membantu mendorong terdakwa sebelum mereka berdua berteriak meminta tolong, sehingga terdakwa melarikan diri. Anak saksi mengenali terdakwa meskipun terdakwa menutupi wajahnya.

Keterangan Terdakwa di Persidangan Terdakwa mengakui masuk ke rumah nenek korban melalui ventilasi dan berusaha membuka pintu kamar dengan sendok. Dia mengakui niatnya untuk menyetubuhi korban sebelum masuk ke dalam kamar. Terdakwa menyatakan bahwa hubungan perkawinannya dengan ibu korban sedang tidak baik, dan dia mengirim pesan porno ke korban secara tidak sengaja. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Barang Bukti yang Diajukan Jaksa Penuntut Umum mengajukan beberapa barang bukti, termasuk boneka, sandal jepit, jaket hoody, dan sendok makan yang digunakan terdakwa untuk membuka pintu kamar.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim mempertimbangkan semua fakta hukum dan alat bukti yang diajukan, termasuk niat terdakwa untuk melakukan percobaan pemerkosaan dan permulaan pelaksanaan yang gagal bukan karena kehendaknya sendiri. Berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, hakim menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana percobaan pemerkosaan telah terpenuhi, dan terdakwa dinyatakan bersalah.

Unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa secara materil memenuhi unsur-unsur tindak pidana percobaan pemerkosaan sesuai dengan Pasal 285 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa memiliki niat, permulaan pelaksanaan, serta fakta bahwa percobaan pemerkosaan tidak selesai karena upaya korban melawan.

Fakta-Fakta Hukum dan Pertimbangan Majelis Hakim

Berdasarkan fakta hukum yang diajukan di persidangan, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah melakukan percobaan pemerkosaan. Tindakan ini belum selesai karena intervensi korban, namun niat jahat terdakwa dan permulaan pelaksanaan tindak pidana sudah terbukti. Majelis Hakim juga menegaskan bahwa unsur "barang siapa" dalam Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, mengingat terdakwa adalah pelaku yang memenuhi semua unsur pidana yang didakwakan.

KESIMPULAN

Pembuktian percobaan pemerkosaan dalam perkara ini didasarkan pada kesaksian korban, keterangan terdakwa, serta bukti fisik yang dihadirkan di persidangan. Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap untuk memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan percobaan pemerkosaan, meskipun tindakannya dihentikan sebelum selesai karena perlawanan.

REFERENSI

- Abdullah Lawang, K., A Kadir, M., Nur, S., & Sasralina, R. (2022). Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Studi Komparatif Fiqh, Qanun Aceh dan KUHP. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 9(1). <https://doi.org/10.33650/at-turas.v9i1.3439>
- Akhyar, A., Danialsyah, D., & Bukhari, B. (2023). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI PEMERKOSAAN (Analisis Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(3). <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.395>
- Amarini, I., Nikmah Fitriah, & Rizky Aulia Cahyadi. (2023). Integrated Legal Protection of Women in Conflict with the Law in the Criminal Judicial Process (Decision Case Number 677/Pis.Sus/2018/PN Cbi). *Jurnal Jurisprudence*, 12(2). <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v12i2.1329>

- Anis, M., Fitriati, F., & Pratama, B. P. (2023). ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENERAPAN TEORI RETRIBUTIF DIKAITKAN DENGAN RASA KEADILAN BAGI KORBAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.347>
- Aulia, M. C., & Afifah, W. (2019). PEMIDANAAN PELAKU PEMERKOSAAN DENGAN ORIENTASI SEKSUAL SEJENIS. *Mimbar Keadilan*, 12(1). <https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2170>
- Er Tanjung, Sulastris, L., & Rabiah Al Adawiah. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1). <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2117>
- Fanny, P. A. S., Sularto, R., & Rozah, U. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Status Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr). *Diponegoro Law Journal*, 11(2).
- Intan, D. (2022). Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Di Sekolah Studi Kasus: Kasus Dugaan Pemerkosaan Oleh Herry Wirawan. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(3). <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i3.103>
- Machmud, H. (2023). Impact Inces Marham pada Anak (Studi Kekekrasan Seksual pada Anak). *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1). <https://doi.org/10.37985/murhum.v4i1.178>
- Mohammad Yofarrel, & Widjajanti, E. (2023). ASPEK GABUNGAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN DAN KEPEMILIKAN SENJATA (PUTUSAN NOMOR 200/PID.SUS/2021/PN.TRG). *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(2). <https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.15849>
- Nuraeni, Y., & Heriawan, D. (2023). TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. *Journal Presumption of Law*, 5(1). <https://doi.org/10.31949/jpl.v5i1.4634>
- Nurbaya, S., & Qasim, M. (2018). PENERAPAN PENDIDIKAN SEKS (UNDERWEAR RULES) TERHADAP PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DAN ORANG TUA DI SD NEGERI 52 WELONGE KABUPATEN SOPPENG. *Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar*, 13(2). <https://doi.org/10.32382/medkes.v13i2.612>
- Nurhadi & Hendri. (2022). Using the principle of restorative justice when the stage of the investigation of a criminal thing about child in the jurisdiction of the police resort of Rokan Hulu district. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 32–44. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/alkhidmad>
- Rafli, D. Y., & Susanti, H. (2022). Tinjauan Sosiologis Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 6(2). <https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.22054>
- Rajagukguk, A. P., Simanjuntak, S., Hamonangan, A., & Siregar, S. A. (2023). ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DITINJAU DARI UU PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS-ANAK/2019/PN.AMB). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1). <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2823>
- Riyadi, E. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN MARITAL RAPE. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.24967/vt.v5i2.1760>

- Sinuhaji, K. A. S. B., Pieris, J., & Tampubolon, M. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM MASALAH PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA PADA KASUS PIDANA. *Jurnal Darma Agung*, 30(3). <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i3.2281>
- Virgo Cahyadi, P. M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Korban Pemerkosaan. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol.8 No.1(1).